



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735  
Surat Elektronik : [bpbd@temanggung.go.id](mailto:bpbd@temanggung.go.id) [bpbd\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:bpbd_temanggung@yahoo.co.id)  
Laman : <http://bpbdtemanggungkab.go.id>

**DOKUMEN KONTRAK**  
**PENANGANAN DARURAT COVID-19**

Nomor : 050/04/COV-19\_PRASDUK/IV/2020

Tanggal : 25 April 2020

KEGIATAN : ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020

PEKERJAAN : PENGADAAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG KERJA GUGUS TUGAS

LOKASI : KABUPATEN TEMANGGUNG

HARGA BORONGAN : Rp. 102.525.000,-

SUMBER DANA : BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TEMANGGUNG T.A. 2020

PENYEDIA JASA : CV. SEVEN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735  
surat elektronik: [bpbd@temanggungkab.go.id](mailto:bpbd@temanggungkab.go.id) laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

**SURAT PESANAN**

Nomor : 050/01/COV-19\_PRASDUK/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.  
NIP : 19720129 200501 1 003  
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten  
Temanggung  
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan untuk penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung, bersama ini disampaikan permintaan kepada :

Nama : TRI BUDI SULISTYO ADI  
Jabatan : Direktur CV. SEVEN  
Berkedudukan di : Banyuurip Barat No. 7 Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk menyediakan pengadaan barang penanganan darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan : Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kerja Gugus Tugas

No.	Nama Barang	Uraian Spesifikasi	Volume
1	Smart TV	Samsung Smart TV 65" TU 7000, Powerful Picture Quality, crystal Processor 4k, Ultra Fast processor transform everything, 4k UHD resolution.	4
2	Bracket	Untuk TV 65"	4
3	Kabel HDMI	High Speed panjang 10 meter	4
4	Kabel listrik, Jack, Steker dan Kabel duct	Standart SNI	1
5	Jasa Pemasangan	-	1
6	PC	Processor intel Core i5 9400 Mainboard Gigabyte B365 Ram 2x8 Gb DDR 4 Tforce RGB VGA GTX 1660 super 6Gb Gigabyte display port 3 port, hdmi 1 port SSD 240 Gb Team HDD 1 Tb WDC Blue	1


No.	Nama Barang	Uraian Spesifikasi	Volume
		Power Supply 550 Watt FSP HVPRO Cassing ATX Keyboard + Mouse Wireless Logitech	
7.	Laptop Editing	ASUS-ROG G5131GT Processor Core-i5 9310H RAM 8GB SSD 512GB VGA GTX1650 4GB LED 15,6 Inch Win 10	1
8.	HP	Redmi Note 8 Pro Performa: Mediatek Helio G90T Internal Memory 64GB RAM 6 GB Baterai 4500 mAh / Quick Charging Android Pie Dual Nano Sim Layar: IPS LCD 6,53 inci / 1080x2340 pixel / 19.5:9 ratio / Corning Gorilla Glass 5 Kamera Utama: 64 Mp f/1.9 (Wide) / 8 Mp f/2.2 (Ultrawide) / 2 Mp f/2.4 (Macro) / 2 Mp f/2.4 (Depth Sensor) Resolusi Video Sampai 2160p (4K) Kamera Selfie: 20 Mp f/2.0 / <u>1080p@30fps</u> Fitur: Fingerprint / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 4.2 / USB Type-C / NFC	1

2. Tanggal mulai penyediaan : 20 April 2020
3. Ruang lingkup dan syarat-syarat pengadaan :
  - a. Pengadaan 1 unit PC dan Monitor smart televisi 65" sebanyak 4 unit beserta kelengkapan untuk instalasi dan jasa pemasangan, 1 unit Laptop editing dan 1 unit HP.
  - b. Berpengalaman dalam pengadaan peratalatan elektronik dan komputer
  - c. Membuat surat pernyataan yang minimal berisi pernyataan kewajaran harga, kesanggupan untuk dilakukan post audit, kesanggupan untuk mengembalikan apabila terjadi lebih bayar, barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi, 100 % baru dan bergaransi resmi serta pernyataan tanggung jawab mutlak.
  - d. Menandatangani pakta integritas
4. Waktu penyelesaian: selama 7 (tujuh) hari kalender
5. Mulai pengadaan tanggal 20 April 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 26 April 2020
6. Tata cara pembayaran : sekaligus di bayarkan pada saat anggaran BTT telah tersedia.


7. Harga barang berdasarkan harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan dilakukan post audit.

Temanggung, 20 April 2020

Pejabat Pembuat Komitmen

  
**EDY MURJANTO, ST., MM.**  
NIP. 19720129 200501 1 003

Menerima dan menyetujui:  
Untuk dan atas nama CV. SEVEN  
Penyedia

  
**TRI BUDI SULISTYO ADI**  
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221  
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735  
surat elektronik. [bpbd@temanggungkab.go.id](mailto:bpbd@temanggungkab.go.id) laman. <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor: 050/03/COV-19\_PRASDUK/IV/2020

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor: 050/01/COV-19\_PRASDUK/IV/2020. tanggal 20 April 2020
2. Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 050/02/COV-19\_PRASDUK/IV/2020 tanggal 25 April 2020 Untuk Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kerja Gugus Tugas

Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh (25-04-2020), kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.  
NIP : 19720129 200501 1 003  
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung  
Alamat : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : TRI BUDI SULISTYO ADI  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Banyuurip Barat No. 7 Temanggung  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kerja Gugus Tugas  
Nomor SP : 050/01/COV-19\_PRASDUK/IV/2020  
Nilai Pekerjaan : Rp. 102.525.000,- (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)  
Nama PPK : EDY MURJANTO, ST., MM.  
Penyedia : CV. SEVEN  
Wakil Penyedia : TRI BUDI SULISTYO ADI

Pihak Pertama dan Kedua telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket tersebut diatas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa:


1. Prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan.
2. Hasil pekerjaan baik.
3. Spesifikasi sesuai sebagaimana surat pesanan.
4. Tidak melampaui jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Dengan demikian Pihak Pertama telah menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
**EDY MURJANTO, ST., MM.**  
NIP. 19720129 200501 1 003

Pihak Kedua  
Penyedia Barang/Jasa


  
**TRI BUDI SULISTYO ADI**  
Direktur

DAFTAR PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

No.	Uraian	Sesuai / Tidak	Keterangan
1	Smart TV Samsung Smart TV 65" TU 7000, Powerful Picture Quality, crystal Processor 4k, Ultra Fast processor transform everything, 4k UHD resolution.	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
2	Bracket Untuk TV 65"	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
3	Kabel HDMI High Speed panjang 10 meter	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
4	Kabel listrik, Jack, Steker dan Kabel duct Standart SNI	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
5	Jasa Pemasangan	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
6	PC Processor intel Core i5 9400 Mainboard Gigabyte B365 Ram 2x8 Gb DDR 4 Tforce RGB VGA GTX 1660 super 6Gb Gigabyte display port 3 port, hdmi 1 port SSD 240 Gb Team HDD 1 Tb WDC Blue Power Supply 550 Watt FSP HVPRO Cassing ATX Keyboard + Mouse Wireless Logitech	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
7.	Laptop Editing ASUS-ROG G5131GT Processor Core-i5 9310H RAM 8GB SSD 512GB VGA GTX1650 4GB LED 15,6 Inch Win 10	SESUAI	Dalam Kondisi Baik
8.	HP Redmi Note 8 Pro Performa: Mediatek Helio G90T Internal Memory 64GB RAM 6 GB Baterai 4500 mAh / Quick Charging Android Pie Dual Nano Sim Layar: IPS LCD 6,53 inci / 1080x2340 pixel / 19.5:9 ratio / Corning Gorilla Glass 5 Kamera Utama: 64 Mp f/1.9 (Wide) / 8 Mp f/2.2 (Ultrawide) / 2 Mp f/2.4 (Macro) / 2 Mp f/2.4 (Depth Sensor) Resolusi Video Sampai 2160p (4K)	SESUAI	Dalam Kondisi Baik

No.	Uraian	Sesuai / Tidak	Keterangan
	Kamera Selfie: 20 Mp f/2.0 / <u>1080p@30fps</u> Fitur: Fingerprint / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 4.2 / USB Type-C / NFC		

Pihak Pertama  
Pejabat Pembuat Komitmen



**EDY MURJANTO, ST., MM.**  
NIP. 19720129 200501 1 003

Pihak Kedua  
Penyedia Barang/Jasa



**TRI BUDI SULISTYO ADI**  
Direktur





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221

Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

surat elektronik: [bpbd@temanggungkab.go.id](mailto:bpbd@temanggungkab.go.id) laman: <http://bpbd.temang5ggungkab.co.id>.

Temanggung, 26 April 2020

Nomor : 050/05/COV-19\_PRASDUK/IV/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang  
Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:  
Yth. Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Temanggung  
Selaku Pengguna Anggaran

di-

TEMANGGUNG

Sehubungan telah dilaksanakannya pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan : Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kerja Gugus Tugas  
Jenis pengadaan : Barang  
Lokasi : Kabupaten Temanggung  
Waktu Pelaksanaan : 20 April 2020 s/d 26 April 2020

bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih .

Pejabat Pembuat Komitmen

**EDY MURIANTO, ST., MM.**

NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221

Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735

surat elektronik: [bpbd@temanggungkab.go.id](mailto:bpbd@temanggungkab.go.id) laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>

**KONTRAK**

Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kerja Gugus Tugas

Untuk penanganan darurat

Nomor : 050/04/COV-19\_PRASDUK/IV/2020

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Sabtu tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh (25-04-2020), berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor 050/02/COV-19\_PRASDUK/IV/2020 tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh (25-04-2020), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor 050/03/COV-19\_PRASDUK/IV/2020 tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu dua puluh (25-04-2020) antara:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.  
NIP : 19720129 200501 1 003  
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung  
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. BPBD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : TRI BUDI SULISTYO ADI  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : Banyuurip Barat No. 7 Temanggung  
Akta Notaris Nomor : 25  
Tanggal : 27 Maret 2009  
Notaris : Mursidi, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. SEVEN selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Pesanan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kerja Gugus Tugas dalam penanganan darurat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;
- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki kualifikasi, pengalaman dan keahlian profesional, serta sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Kerja Gugus Tugas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pengadaan Smart TV 65" 4 unit sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan
2. Pengadaan PC 1 unit sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan
3. Perlengkapan pendukung dan jasa pemasangan sebagaimana dalam surat pesanan
4. Laptop editing sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan
5. HP sebagaimana spesifikasi dalam surat pesanan

#### Pasal 2 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 102.525.000,- (seratus dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (3) Kontrak ini dibiayai dari anggaran Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan setelah tersedianya anggaran Belanja Tidak Terduga ke Bank Jateng rekening nomor : 1-014-0569-16 atas nama Penyedia : SEVEN

#### Pasal 3 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, dan Surat Pesanan;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
  - e. Surat Pesanan

#### Pasal 4 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak untuk pekerjaan permanen adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan dihitung sejak Tanggal Surat Pesanan sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama 7 (tujuh) hari kalender;
- (3) Garansi kerusakan dihitung sejak Tanggal serah terima Pekerjaan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b. meminta laporan-laporan yang dibuthkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
  - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dikuasai oleh Pejabat Pembuat Komitmen, untuk kebutuhan Penyedia penyelesaian pekerjaan;
  - d. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
  - b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
  - c. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Pembuat Komitmen untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
  - d. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
  - e. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
CV. SEVEN



TRI BUDI SULISTYO ADI  
Direktur

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Kabupaten Temanggung,  
Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURJANTO, ST., MM.  
NIP. 19720125 200501 1 003